

## Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi

Hesti Widyaningrum

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya,  
E-mail: [hestiwidyaningrum01@gmail.com](mailto:hestiwidyaningrum01@gmail.com)

### Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki perbedaan dalam perkembangannya antara negara-negara dengan sistem hukum common law dengan negara-negara dengan sistem hukum *civil law*. Hal ini juga, tidak terkecuali terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai jajahan Belanda, yang menganut sistem *civil law* membawa adagium "Universitas deliquere non potest," dimana korporasi tidak dapat dipidana. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini membahas tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktek, sudah ada beberapa kasus yang menghukum korporasi karena melakukan tindak pidana, seperti korupsi. Temuan artikel ini adalah Pengadilan di Indonesia lebih cenderung menggunakan doktrin *vicarious liability* seperti di negara-negara *common law*. Hal ini bertolak belakang, dengan konsepsi dalam RKUHP yang lebih cenderung menggunakan doktrin identifikasi terhadap pertanggungjawaban korporasi.

**Kata Kunci:** *sejarah, pertanggungjawaban korporasi, Indonesia.*

### Abstract

Corporate criminal responsibility has a difference in its development between countries with the common law system and those with civil law system. This is also, no exception in Indonesia. Indonesia as a Dutch Colony, which adheres to the civil law system which carries the adagium "deliquere non potest university," where corporations cannot be convicted. By using a normative approach, this article discusses about corporation as subject of criminal law which regulated outside the Criminal Code (KUHP). In Practice, there have been several cases that punish corporations who commit criminal acts such as corruption. The finding of this article is court in Indonesia, especially corruption court are more likely to use the doctrine of vicarious liability as in common law countries. Contrary, with the conception in the Draft Criminal Code (RKUHP) that is more likely to use identification doctrine on corporate responsibility.

**Keywords:** *history, corporate responsibility, Indonesia.*

### A. Pendahuluan

Pada awal teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada manusia sebagai

subjek hukum alami. Badan hukum dianggap tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki jiwa atau sikap kalbu untuk itu.

Pemikiran seperti ini tetap dipertahankan terutama oleh pemikir-pemikir masa lalu. Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul teori dan pemikiran-pemikiran baru untuk membebaskan juga pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum. Hal ini diakibatkan karena akhir-akhir ini perkembangan dari kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama berkaitan atau yang berkaitan dengan perekonomian tidak hanya dilakukan secara perorangan namun telah terorganisir termasuk dilakukan oleh korporasi.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana korporasi telah mejadi salah satu topik yang menimbulkan perdebatan selama abad ke-20. Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mulai meningkat pada tahun 1990-an, ketika Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menghadapi permasalahan-permasalahan hukum mulai dari masalah lingkungan hidup, *anti-trust*, penipuan, masalah makanan dan obat-obatan, kesaksian-kesaksian palsu, kematian buruh, penyuapan, tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*), dan kejahatan finansial yang melibatkan korporasi.<sup>1</sup> Secara substansi, sebenarnya tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada dasarnya adalah sama dengan tujuan hukum pidana pada umumnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan mengidentifikasi ciri-ciri pidana korporasi sebagai berikut:

**Ciri pertama** dari pidana terhadap korporasi adalah tujuan pencegahan (preventif) yang efektif terhadap kejahatan yang bisa terjadi dimasa depan.

---

<sup>1</sup> Anca Aulia Pop, "Criminal Liability Of Corporations: A Comparative Jurisprudence". Paper presented at Michigan State University College of Law, 2006, hlm.5.

**Ciri yang kedua** terdiri atas pemberantasan dan cerminan dari kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun (orang) dan apapun (organisasi/badan hukum) yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya sebagai perintah untuk "mengafirmasi nilai-nilai sesungguhnya dari korban" (*affirm the victim's real value*).

**Ciri ketiga** adalah tujuan untuk merehabilitasi korporasi yang melakukan tindak pidana.

**Ciri keempat**, pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencapai tujuan dari kejelasan, kemungkinan, dan konsistensi dari prinsip-prinsip umum hukum pidana.

**Ciri kelima** adalah efisiensi, yang dicerminkan pada tiga tujuan sebelumnya, tetapi juga perhitungan dari implementasi konsep-konsep ini. Pada akhirnya, hukum pidana memiliki tujuan yaitu keadilan. Bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dikembangkan oleh negara-negara dengan cara-cara yang berbeda, dan tidak satupun negara mencerminkan tujuan-tujuan ini secara sempurna.<sup>2</sup>

Meskipun memiliki tujuan yang memang sama, namun pandangan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih merupakan topik yang *debatable* sampai saat ini baik di negara-negara yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*. Kedua sistem hukum ini memiliki karakternya masing-masing, dimulai dari asas hukumnya, sifat hukumnya, hingga pada penerapannya. Perbedaan ini tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan yang berbeda pula, termasuk dalam perkembangan subjek hukumnya, termasuk hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam artikel ini dibahas

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 3-4.

tentang sejarah dan perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam sistem hukum *common law* dan *civil law*. Selain itu dibahas pula mengenai sejarah dan perkembangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif. Pendekatan yang dipilih penulis untuk menjawab permasalahan di atas, yakni dengan pendekatan perundang-undangan, serta *comparative law* dengan sisi historis (penafsiran historis) yang berkaitan dengan pengaturan pertanggungjawaban korporasi di negara yang menganut Sistem *Common Law* (Amerika Serikat), dan *Civil Law* (Belanda). Penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan (KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951, dsb), serta bahan hukum sekunder berupa buku, makalah, jurnal, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulisan ini dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yang ditarik secara Deduktif.<sup>3</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum *Common Law* (*Anglo Saxon*)

Usaha yang pertama kali diupayakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilakukan oleh negara-negara dengan sistem hukum *common law*, di Inggris, dan negara Anglo Saxon lainnya, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum revolusi tahun 1750, Inggris sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak

tahun 1635.<sup>4</sup> Revolusi industri di Inggris yang kemudian membuat perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin pesat, karena perubahan perilaku ekonomi tidak terbatas oleh orang, melainkan juga korporasi. Penerapan upaya pemidanaan korporasi pertama kali dilaksanakan oleh Pengadilan di Inggris pada tahun 1842, ketika korporasi didenda karena gagal menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam undang-undang.

Terhadap ketidakmauan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Korporasi dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), dan dibawah aturan *ultra vires*<sup>5</sup> hanya dapat melakukan perbuatan yang secara khusus disebutkan di dalam anggaran dasar dari korporasi. Keberatan lainnya juga menyatakan bahwa tidak terdapat unsur *mens rea* pada korporasi, dan kemampuannya untuk hadir secara pribadi di depan persidangan. Pada akhirnya, hal yang membuktikan kesulitan untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi adalah kurangnya sanksi-sanksi yang memadai. Seiring berjalannya waktu, banyak macam doktrin yang dapat menjadi landasaan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, yakni<sup>6</sup>:

a *Strict Liability Doctrine*, dimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan oleh pelakunya, tanpa disyaratkan *mens rea* terlebih dahulu, cukup dibuktikan adanya *actus reus*.

<sup>4</sup>Mazmur Septian Rumapea, dkk, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006),"Jurnal Hukum USU, Volume 4 no. 2 Tahun 2016.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta:PT.Grafiti Pers, 2007), hlm.162.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 78-107

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 37

- b Vicarious Liability, dimana pertanggungjawaban pidana oleh atasan, meskipun bawahan yang melakukannya berdasarkan ruang lingkup kewenangannya.
- c *Delegation Doctrine*. Hampir mirip dengan Vicarious, namun perbedaannya, ada pelimpahan kewenangan antara atasan dan bawahan.
- d *Identification Doctrine*. Pertanggungjawaban korporasi dilakukan dengan mengidentifikasi pihak yang paling menentukan dalam sebuah korporasi (*directing mind*).
- e *Aggregation Doctrine*. Pertanggungjawaban korporasi dimintai melalui kombinasi kesalahan sejumlah orang dalam suatu korporasi yang diatribusikan untuk kepentingan korporasi.

Berbagai doktrin yang ada, yang paling berkembang dalam pengadilan-pengadilan di Inggris mengikuti ajaran doktrin *respondeat superior*, atau doktrin pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam struktur organisasi korporasi diatribusikan dengan korporasinya.<sup>7</sup> Di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan tingkat federal di Amerika Serikat pada umumnya mengadopsi doktrin *vicarious liability* kepada korporasi untuk semua jenis tindak pidana. Dibawah doktrin ini, kadangkalah digambarkan sebagai “*the principle of respondeat superior*”, sebuah korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup>Marcus Wagner, “Corporate Criminal Liability National and International Responses”. (Background Paper for International Society For The Reform Criminal Law 13<sup>th</sup> Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective, Malta, July 8-12 1999), hlm. 2.

pegawai-pegawainya selama perbuatan-perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya dandengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.<sup>8</sup>

Terkait hal tersebut, terdapat golongan-golongan, baik yang memposisikan sebagai pro terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, juga terdapat beberapa golongan yang kontra terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa ahli hukum yang beralasan kontra memulainya dengan premis bahwa korporasi adalah subjek hukum fiksi (*fictional entities*), yang tidak memiliki keadaan psikis untuk melakukan suatu perbuatan. Premis ini dapat dengan cepat menuju sebuah konklusi yakni pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah tidak adil karena hal tersebut secara efektif turut memidana pihak ketiga yang tidak bersalah (pemegang saham, pegawai, dan seterusnya) untuk perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana yang bekerja di dalam subjek hukum fiksi ini.<sup>9</sup>

Apa yang ditinjau dari tanggapan ini sebenarnya keliru, dimana pada kenyataannya korporasi tidaklah berbentuk fiktif. Korporasi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan sangat nyata, bertindak sebagai aktor dimana perbuatan mereka dapat menimbulkan kerugian baik kepada individu-individu dan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dalam konteks ini, hukum mengakui eksistensi korporasi dengan mengizinkan korporasi untuk

---

<sup>8</sup>Joanna Kyriakakis, “Corporate Criminal Liability and The ICC Statute: The Comparative Law Challenge”, *Netherlands International Law Review*, LVI 333-336, TMC Asser Instituut and Contributors, 2009, hlm. 337.

<sup>9</sup>Sara Sun Beale, “A Response To The Critics Of Corporate Criminal Liability”. *Criminal Law Review* 150, Duke Law School, 2009, hlm. 82.

memiliki properti, membuat perjanjian-perjanjian, melakukan perbuatan melawan hukum, menuntut dan dituntut. Korporasi juga memiliki hak-hak konstitusional yang diatur didalam Konstitusi Amerika Serikat.

Pada masa kini, ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat luas. Suatu korporasi dapat dituntut secara pidana terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum pidana –*mail and wire fraud statutes, money laundering statutes, and extortion statutes*- atau untuk semua perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan kerah putih.<sup>10</sup> Kerangka hukum dewasa ini, yang diterapkan hampir diseluruh pengadilan-pengadilan federal, menyatakan bahwa setiap korporasi bertanggungjawab untuk perbuatan pidana yang dilakukan para karyawannya sepanjang mereka melakukannya dalam ruang lingkup perkejaannya dan setidaknya juga memberikan keuntungan untuk atasannya.<sup>11</sup> Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak memerlukan pembuktian *mens rea* atau *criminal intent (offenses that did not require criminal intent)*, yang didasarkan pada doktrin *vicarious liability*. Hal ini diikuti oleh pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Edward B. Diskant, “Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure”. *The Yale Law Journal*, Connecticut, 2003, hlm. 139.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> V.S. Khanna, *Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?*, 109 Harv. L.Rev. 1477, The Harvard Law Review Association, 1996, hlm.2

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Di Amerika Serikat, penerapan *corporate criminal liability* pertama kali diterapkan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*, dimana pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Penuntut Umum mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar *Elkins Act section I*.<sup>13</sup> *Elkins Act* adalah Undang-undang federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan *Interstate Commerce Act* (undang-undang perdagangan antara negara bagian) dengan melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut (*shipper*) yang besar.<sup>14</sup> Disinilah pertama kali pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana dipraktekkan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ekonomi yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat.

Pada akhir tahun 1990-an terjadi suatu tindak pidana dibidang ekonomi yang memberikan efek besar dalam perekonomian Amerika Serikat. Kasus tersebut adalah bankrutnya *Enron Corporation* yakni sebuah perusahaan multi-nasional besar di Amerika Serikat yang bangkrut akibat terkuaknya tindak pidana yang dilakukan oleh petinggi-petingginya dalam ruang lingkup jabatannya untuk memberikan

<sup>13</sup> Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”. (Makalah yang disampaikan di Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 27 April 2006), hlm. 5.

<sup>14</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Revised 4<sup>th</sup> Edition*, (St. Paul: Minn West Publishing Co, 1968).

keuntungan terhadap *Enron Corporation* sebagai korporasi. Keuntungan yang sangat besar dari *Enron Corporation* didapatkan melalui proses pemindahan pembukuan utang-utang dari *Enron Corporation* kedalam pembukuan anak-anak perusahaannya yang kemudian mengakibatkan perusahaan ini seolah-olah *profitable* didalam laporan keuangannya. Belum lagi tindak pidana pencucian uang, *insider trading*, penipuan, pemberian keterangan palsu kepada bank dan auditor keuangan yang melibatkan para petinggi *Enron Corporation*, yakni Jeffery Skilling (dipidana penjara 2 tahun 4 bulan), Kenneth Lay dituntut 45 tahun penjara, namun sebelum dijatuhi putusan pidana Kenneth Lay meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2006.

Arthur Andersen selaku pimpinan *Arthur Andersen LLP* sebuah perusahaan akuntan publik ternama yang membantu untuk memalsukan laporan keuangan *Enron Corporation* bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk tuduhan *obstruction of justice*<sup>15</sup> karena menghapus serta menghilangkan semua bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkapkan skandal dari *Enron Corporation*. Namun hal ini sudah

---

<sup>15</sup> Tindak pidana *obstruction of justice*, dalam yurisdiksi Amerika Serikat mengacu pada gangguan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kewenangan polisi, penyidik, lembaga pemeriksa, jaksa, atau pejabat lainnya (biasanya pemerintah). Yurisdiksi pada sistem hukum *common law* selain yang diberlakukan di Amerika Serikat cenderung menggunakan tindak pidana ini secara lebih luas diartikan sebagai menyesatkan jalannya peradilan. (*The crime of obstruction of justice, in United States jurisdictions, refers to the crime of interfering with the work of police, investigators, regulatory agencies, prosecutors, or other (usually government) officials. Common law jurisdictions other than the United States tend to use the wider offense of perverting the course of justice.*)

cukup untuk menghancurkan reputasi *Arthur Andersen LLP* untuk keluar dari bisnis.<sup>16</sup> *Enron Corporation* sendiri dinyatakan bangkrut pada tanggal 30 November 2001 dan usahanya dinyatakan ditutup,<sup>17</sup> yang dapat dikatakan merupakan pidana mati bagi *Enron Corporation*.

Tindak pidana ekonomi lainnya yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana ekonomi dapat ditemukan dalam UU Anti Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (*Foreign Corrupt Practice Act*) yang untuk selanjutnya disebut FCPA. Salah satu kasus terbesar di Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi dengan menggunakan FCPA adalah kasus *Siemens AG*, perusahaan multi-nasional dibidang telekomunikasi yang berbasis di Jerman yang dibuktikan telah bersalah melanggar *Section 2 – Accounting, Record Keeping and Internal Controls FCPA*. *Siemens AG* dijatuhi pidana denda sebesar \$450.000.000, dan \$350.000.000.<sup>18</sup> FCPA menjatuhkan pidana bagi setiap individu dan korporasi yang didasarkan pada pedoman pemidanaan Amerika Serikat (*United States Sentencing Guidelines*). Dikatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar FCPA pada bagian ketentuan anti-penyuapan (*anti-bribery provision*) dipidana dengan denda maksimal \$250.000 dan/atau 5 tahun penjara;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar FCPA pada bagian ketentuan laporan keuangan (*accounting provision*)

---

<sup>16</sup> The Enron Scandal, [http://en.wikipedia.org/wiki/Enron\\_scandal](http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal).

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> FCPA, Final Settlements For Siemens, <<http://www.fcpablog.com/blog/2008/12/16/final-settlements-for-siemens.html>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013

dipidana dengan denda maksimal \$5.000.000 dan penjara maksimal 20 tahun penjara;

- c. Setiap korporasi didenda maksimal \$2.500.000 untuk setiap tindak pidana yang melanggar ketentuan laporan keuangan (*accounting provision*) dan \$2.000.000 untuk setiap tindak pidana yang melanggar ketentuan anti penyuapan (*anti-bribery*).<sup>19</sup>

Sanksi pidana bagi korporasi dalam berbagai aturan perundang-undangan yang diberlakukan di Amerika Serikat mengenakan denda yang dapat berjumlah ratusan miliar dollar Amerika untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, setiap korporasi yang dijatuhkan pidana oleh putusan hakim karena melakukan kejahatan usahanya dapat ditutup secara permanen oleh institusi pemerintah Amerika Serikat. Pada akhirnya, reputasi dari korporasi akan menjadi hancur – pengumuman dari pemerintah yang dipertimbangkan dari putusan pidana terhadap korporasi dapat membuat harga saham suatu korporasi jatuh dengan drastic, dan menciptakan perubahan yang drastic dari manajemen korporasi, atau bahkan lebih buruk lagi.<sup>20</sup>

## 2. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum *Civil Law* (*European Continental*)

Dalam sistem hukum *European Continental* (*civil law*) sejarah mencatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi belum dapat diterima

pada awal perkembangannya karena pengaruh dari adagium hukum yang berbunyi “*societas delinquere non-potest*”.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pidana korporasi sampai pada abad ke-18 masih menjadi hal yang ditolak secara umum. Banyak pihak yang mempercayai bahwa untuk dapat melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, merupakan hal hal yang tidak mungkin mengingat korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*) untuk membuktikan unsur kesalahan bila harus dibawa kedalam sistem peradilan pidana.<sup>22</sup> Sedangkan pada hukum privat, seperti di Perancis baru menjadi korporasi sebagai subjek hukum pada tahun 1807 dalam kodifikasi *Code De Commerce* dan *Code De La Marine*.<sup>23</sup> Kemudian baru, sistem hukum di Belanda mengenal korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam *Wetboek Van Koopenhandel*. Perkembangan ini yang secara tidak langsung mempengaruhi hukum di Hindia Belanda, tidak terkecuali pada hukum pidananya.

Semenjak Revolusi Perancis terjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di Perancis yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tahun 1982 menyebutkan konsep spesifik dalam Pasal 121-2. Dorongan untuk memasukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kodifikasi hukum pidana semakin meningkat seiring waktu, Komisi Konstitusi Perancis (*Counseil Constitutionnel*). Pada tahun 1982 Komisi Konstitusi Perancis secara jelas menyatakan tidak

<sup>19</sup> Robert W. Tarun, *Basic of The Foreign Corrupt Act*, American Law Review: What Every General Counsel, Transactional Lawyer, White Collar Criminal Lawyer Should Know, Chicago, 2006, hlm. 10.

<sup>20</sup> Pamela H. Bucy, “Why Punish? Trends in Corporate Criminal Prosecutions”. *American Law Review* 1287, 2007, hlm. 89.

<sup>21</sup> Eric Engle, *Ectraterritorial Corporate Criminal Liability: A Remedy For Human Rights Violations?*, (Tartu: University of Tartu Press, 2003), hlm. 288-289.

<sup>22</sup> Edward B. Diskant, “Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring...”, hlm. 134.

<sup>23</sup> ICJR, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rangan KUHP, 2015

melarang penjatuhan pidana denda terhadap Korporasi. Semenjak Perancis mendasarkan konsep *directing mind*, dan Pasal 121-2 KUHP Perancis dibatasi dengan persyaratan dimana setiap tindak pidana perlu untuk disebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana, aplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dibatasi hanya untuk beberapa tindak pidana saja.<sup>24</sup>

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di Negara Eropa Kontinental terutama di Negeri Belanda teori yang dikemukakan oleh **Remmelink** Teori dari **Ter Heide**, Teori dari **'t Hart**. Ajaran yang bertendensi “psikologis” dari **J. Remmelink**, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*).<sup>25</sup>

**Remmelink**, memilih cara pendekatan atas hukum pidana yang bersifat “psikologis”, maka hampir tidak mungkin dapat dirumuskan aturan-aturan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menggariskan batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku. Hal ini terjadi karena dengan pendekatan “psikologis”, permasalahan dapat atau tidaknya badan hukum dipidana tidak mungkin ditempatkan dalam rangka dogmatika hukum pidana yang berlaku. Hal ini juga menimbulkan permasalahan bahwa menurut pandangan ini, pemidanaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia. Hal ini dapat menimbulkan

masalah apabila yang harus dipidana adalah badan hukum. Dapat ditemukan penulis-penulis yang mencoba menempatkan pemidanaan badan hukum, dalam konteks pendekatan hukum pidana yang “psikologis” ini dengan cara ‘*memanusiakan*’ badan hukum. Namun demikian, usaha *memanusiakan* badan hukum hanya mengakibatkan timbulnya konstruksi pemikiran yang janggal.<sup>26</sup>

Praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggung-jawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, sebagaimana disebutkan oleh Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pandangan ini bahkan sudah dikenal lama sebelum KUHP Belanda dibuat. Hal ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepentingan praktis. Dari sudut pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas dari itu, dalam perkembangan selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut. Semakin banyak perundang-undangan dan peraturan administratif baru yang bermunculan. Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat undang-undang merujuk pada ‘pengemban’ hak-hak warga yang banyak berbentuk korporasi. Bilamana suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem perundang-undangan yang ada,

---

<sup>24</sup> Marcus Wagner, “Corporate Criminal Liability National and International Responses”, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>25</sup> A.L.J.Van Strien, *Het daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten* dalam Faure, M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), Penerjemah Tristam P. Moeliono, hlm 229.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 232



‘korporasi’ juga dimungkinkan untuk dipandang sebagai ‘pelaku’. Di Belanda, kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam *waterschapsverordening* (peraturan tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping sungai atau saluran air (*drainase*) untuk membersihkan atau menjaga kebersihan, yang merupakan kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan.<sup>27</sup>

Pandangan *Ter Heide*, memilih pendekatan hukum pidana yang lebih bernuansa “*sosiologis*”. Di dalam bukunya yang berjudul “*Vrijheid, over de zin van de straf*”, menyatakan “*bahwa terdapat suatu kecenderungan dimana hukum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia.*” Karena hukum pidana telah terlepas dari konteks manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hanya manusia yang pada prinsipnya dapat diperlakukan sebagai subjek hukum dapat disimpangi. Alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan disini diartikan bertindak secara sistematis). Berdasarkan hal ini *Ter Heide* menarik kesimpulan “*bila hukum pidana dilepaskan dari konteks manusia, maka hal itu mengimplikasikan dapat dipidananya badan hukum*”. Berbeda dengan pendekatan ‘psikologis’ dari *Remmelink*, maka di dalam pendekatan ‘sosiologis’ *Ter Heide*,

pandangan bahwa badan hukum dapat dipidana, dapat ditempatkan di dalam keseluruhan sistem hukum pidana. Meskipun beliau tidak merinci lebih lanjut tentang persyaratan penetapan badan hukum sebagai pelaku harus ditempatkan, cukup jelas bahwa berdasarkan wawasannya, penentuan batas harus dilakukan dengan memperhatikan makna sosial dari tindak badan hukum yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Pandangan dari ‘*t Hart*’, menyatakan bahwa hukum (pidana) harus dilihat sebagai suatu bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan, yang dikarakteristikan oleh aspek-aspek instrumen tujuan rasional dan aspek-aspek pembatas kekuasaan yang kritis. Kedua aspek ini, satu sama lain, saling terkait dengan erat. Di dalam persoalan penegakkan hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah penciptaan keseimbangan antara kedua aspek di atas yang tidak dapat dilepaskan dari aspek lainnya. Berbeda dengan pendekatan klasik pandangan ‘*t Hart*’ tidak menutup kemungkinan untuk ditematkannya pembedaan badan hukum di dalam sistem hukum pidana. Jika kita bersamasama dengan ‘*t Hart*’ berbicara tentang manusia di dalam hukum pidana, maka manusia lebih diartikan sebagai keberadaan “*yuridis*” dari manusia sebagai subjek hukum. Keberadaan yuridis ini tidak sama dengan pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari daging dan darah. Menurut ‘*t Hart*’ hal ini akan memberikan ruang cukup untuk juga menerima konstruksi person lain selain dari manusia sebagai subjek hukum di dalam hukum (pidana). Berkaitan dengan hal di atas, ‘*t Hart*’ kemudian juga memperingatkan bahwa teori dasar yang dikembangkannya tidak berpretensi mampu memberikan jawaban siap pakai untuk masalah-masalah yang ada saat ini. Namun

<sup>27</sup>Timur Abimanyu, Perspektif Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Menurut UU No. 25 Tahun 2003 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Analisanya, hlm.7-8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 237, 238

demikian teorinya sangat berpengaruh terhadap penentuan batas-batas (syarat) penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>29</sup>

Di Jerman juga berkembang suatu teori, untuk memidana badan hukum tanpa mensyaratkan kesalahan, yang berasal dari *Schunemann*. Menurut *Schunemann*, badan hukum tidak mungkin dinyatakan bersalah. Namun pemidanaan terhadap badan hukum dapat dilakukan. Menurut pandangannya *Schuldgrundsatz* dapat digantikan oleh prinsip legitimasi lainnya yaitu apa yang dinamakan *Rechtsguternotstand*.

*Rechtsguternotstand* mempunyai pengertian “yaitu bilamana ada kemungkinan objek-objek hukum penting tertentu terancam dan perlindungannya hanya dapat diberikan dengan cara menjatuhkan pidana pada badan hukum”.

Jika penjatuhan pidana hendak didasarkan pada suatu *Rechtsguternotstand*, maka menurut *Schunemann*, masih harus dipenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Pidana harus punya daya kerja preventif;
- b. Kepentingan daya kerja preventif harus lebih besar dibanding kepentingan integritas finansial dari perusahaan;
- c. Tidak mungkin untuk menghukum subjek hukum manusia karena dalam kenyataan tindak pidana dilakukan dalam suatu ikatan perusahaan.<sup>30</sup>

Point a dan b merupakan ukuran asas proporsionalitas, sedangkan point c

merupakan ukuran yang berlandaskan asas subsidiaritas.<sup>31</sup>

*Roling*, mengajukan kriteria tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan delik fungsional. Menurut *Roling* “bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang, yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.” Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan yang terarah/ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu. Contoh delik-delik fungsional adalah:<sup>32</sup>

- a. Delik-delik pelanggaran atas syarat-syarat yang terkait dengan pemberian izin/lisensi yang merupakan perbuatan yang dilarang.
- b. Ketentuan-ketentuan tidak dipenuhinya kewajiban lapor atau registrasi dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>31</sup>*Asas proporsionalitas*, harus ada keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi, dan dengan reaksi atau pidana yang diberikan, sedangkan *asas subsidiaritas* adalah sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain; hukum pidana hanya ultimum remedium, lihat Mardjono Reksodiputro, *Meninjau RUU Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Konteks Perlindungan HAM*, dalam Jurnal Keadilan Vol.2 No. 2 Tahun 2002, hlm 15,

<sup>32</sup>Faure, M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini...*, hlm 254

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 238, 239

<sup>30</sup>Faure, M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini...*, hlm 244, 245, 246

- c. Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap fungsionaris/pejabat tertentu dibebankan kewajiban ‘memaafkan’ suatu hal atau untuk bekerjasama.

Sanksi yang dijatuhkan dalam delik fungsional bersifat *reparatoir*, dengan tujuan utama adalah mengembalikan ke dalam keadaan semula atau perbaikan dari keadaan yang ‘*onrechtmatig*’ (melawan hukum).

Melihat sejarah di negara civil law, perdebatan dalam negara civil law sendiri khususnya Belanda masih dalam tataran pembahasan dan perdebatan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini terjadi karena, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana muncul pertama kali terjadi di Inggris tahun 1635, dan diterapkan pertama kali pada tahun 1842. Sedangkan Perancis, baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum privatnya, pada tahun 1807, dan baru mengakui korporasi dapat dipidana pada tahun 1982. Berpijak pada hal di atas, maka yang lebih dulu mengenal dan menerapkan pengaturan mengenai doktrin pertanggungjawaban korporasi dilakukan di negara yang menganut Sistem *Common Law*.

### 3. Sejarah Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Belanda pada 1918. KUHP Belanda ini berasal dari KUHP Perancis di bawah pemerintahan Napoleon pada tahun 1801, sehingga dikenal juga dengan sebutan Kode Napoleon. KUHP tersebut kemudian diberlakukan di Indonesia, dan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak

pidana). Hal ini dapat diketahui dengan frasa *hij die* yang digunakan dalam rumusan *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik). Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka menggunakan frasa barang siapa yang berarti “siapa pun”. Dalam bahasa Indonesia “siapa” itu menunjuk kepada manusia, maka barang siapa atau siapa pun menunjuk kepada setiap manusia.

Sebagai negara Jajahan Belanda yang menganuti sistem hukum civil law, ini mempengaruhi pengaturan hukum pidana di Indonesia, termasuk pada subjek hukum pidananya sendiri yang hanya mengenai “orang”. Baik dalam KUHP yang hanya ditujukan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana, hingga dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, ternyata juga hanya mengakui bahwa hanya dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap manusia. Dalam KUHAP tidak dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain manusia (yang bukan manusia), misalnya korporasi.<sup>33</sup> Pengertian “tersangka”, “rehabilitasi”, “pengaduan”, dan “terpidana” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud adalah hanya manusia sebagai pelaku tindak pidana. Dengan rumusan seperti itu maka hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Pada hal korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui proses yang cukup panjang yang diawali dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT.Grafiti Pers, 2007), hlm.29.

hukum pidana tidak dikenal karena para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi dengan asas “*societas delinquere non potest*” dan pada perkembangannya pada masa revolusi Perancis pertanggung jawaban secara kolektif dari suatu kota atau gilde (tukang-tukang ahli) yang dapat membawa akibat yang diragukan sehingga titik tolak pembuat W.v.S Belanda pada Tahun 1881 berdasarkan asas “*Universitas deliquere non potest*”. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu.<sup>34</sup> Dari Pasal 59 tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya.

Di dalam KUHP Indonesia tidak ada satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia, dan tentunya menentukan tindak pidana tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan”, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>35</sup> Hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.

Berjalannya waktu, ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, korporasi dilihat dari bentuk hukumnya, dapat diberi arti sempit maupun arti yang luas. Dalam arti

sempit yaitu korporasi adalah badan hukum. Dan dalam arti yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>36</sup> Dalam arti sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Korporasi sebagai badan hukum timbul karena pendiri atau pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person.

Seperti di Belanda pada tahun 1950 negara ini telah menerapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang pada awalnya terdapat dalam perundang-undangan khusus di luar WvS. Seperti yang terdapat dalam Pasal 15 “*Wet op de Economische Delicten*” dan berkembang lagi dalam Pasal 2 *Rijksbelasting Wet* tahun 1959.<sup>37</sup> Hal ini berkembang mengikuti perkembangan yang ada di negara-negara lainnya sama halnya di Indonesia sendiri, sejak tahun 1951, diberlakukan Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Undang-undang ini merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum pidana, termasuk juga di Indonesia akhirnya menerima pendirian korporasi, walaupun tidak memiliki sikap kalbu, dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dan berlanjut pada ketentuan Undang-

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm.43.

<sup>37</sup>Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Kencana, 2010, hlm 29

---

<sup>34</sup>*Ibid*. hlm.30

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.39.

Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos pada Pasal 19 ayat 1 menegaskan bahwa korporasi termasuk sebagai subjek tindak pidana. Sebagaimana disebutkan bahwa:

*Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap keduanya.*

Ketentuan Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih diatur dalam undang-undang di luar KUHP karena dalam KUHP Indonesia belum mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana. Adapun Istilah korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia dapat kita temukan dalam berbagai undang-undang di luar KUHP yang diformulasikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi (undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999)
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pos;

- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Rancangan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.
- j. Rancangan KUHP

Pada perkembangannya para ahli hukum berpendapat bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana juga akan berkaitan pada pertanggungjawaban pidananya. Hal ini perlu suatu ketentuan yang jelas dalam perundang-undang di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun disamping itu juga ada alternatif lainnya dengan mereformulasikan KUHP sebagaimana yang diterapkan di Belanda pada tahun 1976 yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam W.v.S Belanda.<sup>38</sup> Apa yang dilakukan di Belanda telah mulai kita lakukan juga seperti yang diatur dalam RUU KUHP untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dapat dilihat dari bunyi Pasal 48 disebutkan: "Korporasi merupakan subjek tindak pidana". Sementara itu Pasal 161 memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "setiap orang" yang digunakan di semua rumusan delik RUU tersebut. Menurut Pasal 165: "Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi"

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sejarah dari ditentukannya korporasi sebagai subjek tindak pidana

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm 199

bermula dari hanya manusia yang dapat dipidana, namun dalam perkembangan zaman hal itu tidak dapat menyesuaikan sehingga perlu suatu ketentuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan melalui proses yang instan namun cukup lama. Hal ini dapat kita ketahui bahwa diawali dengan ditetapkannya hanya pengurus sebagai subjek tindak pidana yang berdasarkan asas "*Societas Delinquere non potest*", misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, LN1951-78 tentang Senjata api dan berkembang lagi setelah perang dunia kedua, ternyata dalam delik-delik ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh korporasi memberikan kerugian masyarakat maka tidak lagi seimbang jika pidana hanya dikenakan pada pengurusnya saja, artinya bersamaan perkembangan zaman setelah terjadinya revolusi perancis dengan mulai tumbuhnya industri-industri maka perlu suatu ketentuan yang tidak hanya mengatur orang sebagai subjek tindak pidana karena korporasi yang makin banyak di Duniaa sama halnya di Indonesia tidak menutup kemungkinan salah satu korporasi yang ada dapat merugikan masyarakat. Selain pada proses tersebut bersamaan dengan itu jika dapat kita lihat bahwa pada awalnya korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya diatur dalam perundang-undangan tindak pidana khusus di luar KUHP. Namun seiring waktu ketentuan itu juga perlu diatur dalam ketentuan induk hukum pidana yaitu KUHP, sehingga sampai saat ini proses itu mengalami dinamisasi sebagaimana yang telah ada dalam konsep konsep Rancangan KUHP.

Adapun yang kita harus ketahui selain adanya ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, Pada awal perkembangannya ketentuan mengenai korporasi sebagai

subjek tindak pidana belum ada putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang namun, pada undang-undang kita juga perlu mengetahui perkembangan yang kontemporer mengenai praktek pengenaan pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Walaupun ide mengenai ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia masih cukup sulit dalam penerapannya namun para penegak hukum sudah mulai mencoba untuk merepakannya dalam menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagaimana hal ini dapat kita lihat dalam berbagai kasus di Indonesia seperti Kasus Newmont yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran lingkungan hidup walaupun divonis bebas di Pengadilan Negeri Manado<sup>39</sup>.

Berlanjut, pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010 menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi PT. Giri Jaladhi Wana sebesar Rp. 1,3 Miliar dan Pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6 bulan dan diperkuat kembali dalam putusan banding di Pengadilan tinggi banjarماسin Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT. BJM. Melihat pertimbangan dalam putusan ini, upaya peradilan dalam mengadili perkara korupsi ini dengan menggunakan doktrin *vicarious liability*. Kemudian Pertanggungjawaban korporasi juga terlihat dalam putusan mahkamah agung Nomor 862K/Pid.Sus/2010 mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT DEI berupa pidana denda. Usaha ini pun tidak berhenti pada

---

<sup>39</sup> NN, "PT Newmont Minahasa Pencemar Teluk Tuyat", <<http://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-roya-pencemar-teluk-buyat/>>

kasus di Banjarmasin, misalnya juga di Tahun 2013 ini mengenai kasus Kejagung menetapkan PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan frekuensi 2,1 Ghz/3G Indosat berdasarkan Penetapan Indosat dan IM2 sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan No. 01/F.2/Fd.1/01/2013 dan No. 02/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013<sup>40</sup> Berdasarkan pada kasus-kasus di atas bahwa walaupun ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diatur di dalam KUHP namun secara penerapannya sudah diterapkan di Indonesia dalam beberapa tindak pidana khusus, seperti korupsi dan lingkungan hidup.

Sedangkan mengenai konsep pertanggungjawaban pidananya dalam Pasal 49 R-KUHP lebih cenderung doktrin identifikasi,<sup>41</sup> meskipun di Inggris diawali dengan *Strict Liability Doctrine*, dan pada perkembangannya di negara-negara anglo Saxon lainnya seperti Amerika, termasuk Indonesia lebih menerapkan doktrin *Vicarious Liability*.

Apapun sejarah atau doktrin yang digunakan atau yang akan digunakan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, upaya penegakan hukum, khususnya Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Nomor 13 Tahun 2016 patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan semakin jelas bahwa Indonesia telah

menerapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami proses yang dinamis. Walau, Indonesia merupakan negara yang mengadopsi hukum dari sistem Civil law, bukan berarti perkembangan hukum di negara *common law* dikesampingkan begitu saja, hal ini tergantung pada kebutuhan dalam dinamika masyarakat yang terjadi.

### C. Penutup

Perkembangan hukum di negara *common law*, dalam pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, mempengaruhi hukum yang ada di negara *civil law*, dimana Perancis mulai menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pertama kali dalam hukum privatnya, *Code De Commerce*. Sedangkan dalam penerapannya, doktrin *Vicarious Liability* yang lebih berkembang dalam pengadilan-pengadilan di negara Anglo Saxon, seperti Amerika.

Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, yang ikut mempengaruhi sistem hukum Indonesia, yang awalnya tidak menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena bertentangan dengan adagium "*Universitas deliquere non potest*," namun pada perkembangannya Indonesia juga mengadopsi perkembangan hukum yang terjadi di negara *common law*. Penerapan doktrin *Vicarious Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya dilakukan di negara Anglo Saxon seperti Amerika, namun juga terjadi di Indonesia dilihat dari kasus-kasus yang telah ada. Meski, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ada di beberapa undang-undang, akan tetapi pada penerapannya hanya baru tindak pidana khusus, seperti korupsi dan lingkungan hidup.

<sup>40</sup>Nov, "Korporasi Indosat dan IM2 jadi tersangka"

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e850c466441/korporasi-indosat-dan-im2-jadi-tersangka>, 12 Mei 2018

<sup>41</sup>ICJR, Pertanggungjawaban Korporasi..., hlm. 37

Sayangnya, Dalam Rancangan KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 lebih cenderung menganut Doktrin Identifikasi. Dengan demikian, Keberadaan pemisahan sistem hukum *common law* dan *civil law* tidak membawa pengaruhnya secara absolut pada negara-negara lain, sehingga hal ini kembali pada kebutuhan dinamika masyarakat yang ada.

## Daftar Pustaka

- Aulia Pop, Anca. "Criminal Liability Of Corporations: A Comparative Jurisprudence". Paper presented at Michigan State University College of Law, 2006.
- B. Diskant, Edward. "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure". *The Yale Law Journal*, Connecticut, 2003.
- Beni Mukti Setiyawan, Wahyu. "Pertanggungjawaban korporasidalam tindak pidana korporas.," *Jurnal Rechtstaat, Fakultas Hukum Surakarta*. Volume 8 No. 1 Tahun 2014.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary Revised 4<sup>th</sup> Edition*, (St. Paul: Minn West Publishing Co, 1968.
- Donald, Lbn Toruan, Henry. "Pertanggungjawaban Pidana Korporas.," *Jurnal RechtsVinding*, BPHN. Volume 3 No. 3 Tahun 2014.
- Engle, Eric. *Ectraterritorial Corporate Criminal Liability: A Remedy For Human Rights Violations?*. Tartu: University of Tartu Press, 2003.
- FCPA, Final Settlements For Siemens, <<http://www.fcablog.com/blog/2008/12/16/final-settlements-for-siemens.html>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2018
- H. Bucy, Pamela. "Why Punish? Trends in Corporate Criminal Prosecutions". *American Law Review* 1287, 2007.
- ICJR, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rangan KUHP, 2015
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Khanna, V.S. *Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?*, 109 Harv. L.Rev. 1477, The Harvard Law Review Association, 1996.
- Kyriakakis, Joanna. "Corporate Criminal Liability and The ICC Statute: The Comparative Law Challenge." *Netherlands International Law Review*, LVI 333-336, TMC Asser Instituut and Contributors, 2009.
- M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, Faure. *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994. Penerjemah Tristam P. Moeliono.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana, 2010.
- Nasution, Bismar. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya". Makalah yang disampaikan di Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 27 April 2006
- NN, "PT Newmont Minahasa Pencemar Teluk Tuyat", <<http://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-roya-pencemar-teluk-buyat/>>. diakses tanggal 12 mei 2018
- Nov. "Korporasi Indosat dan IM2 jadi tersangka"



- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e850c466441/korporasi-indosat-dan-im2-jadi-tersangka>. 12 Mei 2018
- Reksodiputro, Mardjono. “Meninjau RUU Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Konteks Perlindungan HAM.” *Jurnal Keadilan* Vol.2 No. 2 Tahun 2002.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta:PT.Grafiti Pers, 2007.
- Saputra, Rony. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara terkait dengan Pasal 2 UU PTPK).” *Jurnal Cita Hukum*, UIN Jakarta. Vol. II No. 2, Desember 2015.
- Septian Rumapea, Mazmur, dkk. “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006).” *Jurnal Hukum USU*, Volume 4 no. 2 Tahun 2016.
- Sun Beale, Sara “A Response To The Critics Of Corporate Criminal Liability”. *Criminal Law Review* 150, Duke Law School, 2009.
- The Enron Scandal, [http://en.wikipedia.org/wiki/Enron\\_scandal](http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal).
- Timur Abimanyu. *Perspektif Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Menurut UU No. 25 Tahun 2003 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Analisisnya*.
- W. Tarun, Robert. *Basic of The Foreign Corrupt Act*, American Law Review: What Every General Counsel, Transactional Lawyer,
- White Collar Criminal Lawyer Should Know, Chicago, 2006.
- Wagner, Marcus. “Corporate Criminal Liability National and International Responses”. (Background Paper for International Society For The Reform Criminal Law 13<sup>th</sup> Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective, Malta, July 8-12 199).